

PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM BERMUAMALAH

Maulida Salamah

Prodi Manajemen Bisnis Islam, STEI Hamfara

maulidasalamh02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ijarah menurut para ahli, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pembayaran ujah, hukum menyewakan barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah, pengembalian barang sewaan dan berakhirnya akad ijarah, jenis-jenis ijarah, dinamika penerapan ijarah dalam bermuamalah di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan ijarah melalui buku-buku, jurnal, dan lainnya yang menunjang dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktik kehidupan bermuamalah ijarah diterapkan pada sewa tenaga kerja dan sewa barang. Dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.

Kata kunci: *Al Ijarah, Transaksi, Muamalat.*

تجريدي

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم الإجارة وفقاً للخبراء، والأساس القانوني للإجارة، وأركان وشروط الإجارة، ودفع الإجارة، وقانون إيجار البضائع المستأجرة، وإلغاء عقود الإجارة وانتهائها، وإعادة البضائع المؤجرة وانتهاء عقود الإجارة، وأنواع الإجارة، وديناميكيات تطبيق الإجارة في المalleة في إندونيسيا. طريقة البحث هذه هي طريقة نوعية مع نوع من البحث، وهي دراسة الأدب. تتمثل تقنية جمع البيانات في هذه الدراسة في جمع البيانات المتعلقة بالإجارة من خلال الكتب والمجلات وغيرها التي تدعم هذه الدراسة. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الإجارة هي عقد لنقل الحق في استخدام السلع أو الخدمات من خلال دفع أجور الإيجار دون أن يتبعها نقل ملكية السلع نفسها. في ممارسة حياة المعاملات، يتم تطبيق الإجارة على إيجار العمل وإيجار السلع. في المعاملات المالية، تنقسم الإجارة إلى قسمين، وهما الإجارة والإجارة المنتظرة بتمليك.

الكلمات المفتاحية: الإجارة، المعاملة، معاملات.

PENDAHULUAN

Hubungan baik antar manusia perlu dijaga agar tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis saat menjalani kehidupan sehari-hari (Muthahhari, 2002). Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia ini disebut sebagai muamalah atau dalam bahasa Arab memiliki arti saling berbuat (Al Hakim, 2019). Muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'ala yaitu saling melakukan, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah ijarah. Ijarah adalah akad sewa menyewa, yang mana penyewa akan mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa akan dengan mendapatkan upah atau imbalan.

Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang biasa kita temui sehari-hari (Faruq Ahmad et al., 2020). Ijarah biasa dikenal sebagai sewa menyewa, seseorang yang terkadang belum bisa membeli suatu benda untuk kebutuhan hidupnya, bisa diperoleh dengan cara menyewa. Sebagai transaksi umum, maka ijarah memiliki aturan-aturan tertentu (Nizaruddin, n.d.; Suwandi et al., 2018). Kebanyakan para pelaku ijarah saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang konsep ijarah menurut para ahli, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pembayaran ujr, hukum menyewakan barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah, pengembalian barang sewaan dan berakhirnya akad ijarah, jenis-jenis ijarah, dinamika penerapan ijarah dalam bermumalah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan ijarah melalui buku-buku, jurnal, dan lainnya yang menunjang dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sewa Menyewa (al-Ijarah)

Secara bahasa ijarah berarti al-ajaru yaitu imbalan atau upah terhadap suatu pekerjaan (Witro, 2021). Dalam bentuk lain, kata ijarah juga dikatakan sebagai nama al-ijarah yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan dari al-jaru bias disebut juga dengan (al-iwadlu), baik akad itu di terima dengan didahului dengan sebuah akad atau tidak. Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan secara bahasa ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat (Khumairoh, 2018). Manfaat tersebut bias berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bias pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa atau barang tersebut juga dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

Menurut ulama Syafiyah, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui kebolehnya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehnya. Menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah akad terhadap sewa menyewa dengan adanya ganti atau imbalan. Menurut ulama Malikiyah dan Hamdaliyah, ijarah adalah menjadikan barang atau benda menjadi suatu manfaat yang mubah dalam waktu tertentu.

Konsep Ijarah Menurut Para Ahli

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh/ penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam kontek pahala dinamai juga alajru/upah. Menurut Ghazali, (2018) Ijārah berarti ajr (upah), tsawāb (pahala), Iwādh (ganti), imbalan, ongkos, sewa, atau biaya jasa. Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqih mempunyai perbedaan pendapat antaralain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, (1971) al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
2. Menurut Ulama Syafiiyah, (1978) al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.

Kesimpulan pengertian ijarah secara terminologi adalah sebagai berikut:

1. Transaksi atas pemanfaatan sesuatu disertai dengan ongkos

2. Perjanjian atas manfaat dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan upah tertentu
3. Transaksi atas manfaat pada batas masa tertentu dengan tujuan tertentu yang diperkenankan dan biaya tertentu. Akad penggunaan/pemanfaatan sesuatu (barang atau jasa) dengan jumlah imbalan dan syarat tertentu. (QS. Al-Qashash/28 : 26, QS. Al-Thalaq/64 : 6).

Landasan Hukum Ijarah

Utomo (2023) menjelaskan landasan hukum transaksi ijarah, dalam al Qur'an terdapat dalam Q.S At-Thalaq [65] Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ فَلَهُ الْخَيْرَى

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, Ketika Allah menjelaskan hukum talak dan rujuk, maka Dia jelaskan pula hukum nafkah & tempat tinggal. Dia berfirman, "Tempatkan mereka (para istri) -wahai para suami- di mana kalian tinggal sesuai dengan kemampuan kalian, dan Allah tidak memberikan beban lain kepada kalian. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka dalam urusan nafkah dan tempat tinggal serta lain-lainnya karena ingin menindas mereka. Apabila wanita-wanita yang ditalak itu sedang hamil maka berilah nafkah kepada mereka hingga mereka melahirkan. Jika mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian maka berikanlah kepada mereka upah penyusuannya, dan hendaklah kalian menetapkan upah tersebut dengan baik (Zahro' et al., 2023). Apabila suami pelit terhadap permintaan upah dari istrinya lalu istrinya enggan untuk menyusui dan tidak rela kecuali dengan mendapatkan bayaran yang diinginkannya maka hendaknya si suami mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ وَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashas [28] Ayat 26)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashas [28] Ayat 27)

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir Telah diriwayatkan dari Abu Hamzah, dari Ibnu Abbas, bahwa orang yang menyewa Nabi Musa a.s. untuk bekerja padanya bernama Yasra, penguasa negeri Madyan. Demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan bahwa masalah ini tidak dapat dipastikan kecuali berdasarkan hadis yang dapat dijadikan pegangan sebagai hujah dalam masalah ini. Firman Allah ﷻ: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashash: 26) Yakni salah seorang anak perempuan lelaki itu mengajukan usul tersebut kepada ayahnya. Wanita tersebut berjalan di belakang Musa a.s. Sesampainya di rumah, ia berkata kepada ayahnya: Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). (Al-Qashash: 26) Untuk menggembalakan ternak kambing kita. Umar, Ibnu Abbas, Syuraih Al-Qadi, Abu Malik, Qatadah, Muhammad ibnu Ishaq, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang telah mengatakan bahwa tatkala wanita itu mengatakan: karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashash: 26).

Maka ayahnya bertanya, "Apakah yang mendorongmu menilainya seperti itu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya dia dapat mengangkat batu besar yang tidak dapat diangkat kecuali hanya oleh sepuluh orang laki-laki. Dan sesungguhnya ketika aku berjalan bersamanya, aku berada di depannya, namun ia mengatakan kepadaku, "Berjalanlah kamu di belakangku. Jika aku salah jalan, beri tahulah aku dengan lemparan batu kerikil, agar aku mengetahui jalan mana yang harus kutempuh." Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa orang yang paling pandai dalam

berfirasat ada tiga orang, yaitu: Abu Bakar ketika berfirasat terhadap Umar (sebagai penggantinya), teman Nabi Yusuf ketika mengatakan (kepada istrinya), "Hormatilah kedudukannya"; dan teman wanita Nabi Musa ketika berkata: Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashash: 26) Ayah wanita itu mengatakan: Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. (Al-Qashash: 27) Musa a.s.

Rukun Dan Syarat Ijarah

Suhaidi (2019) rukun-rukun dan syarat ijarah sebagai berikut:

1. Mu'jir atau musta'jir (orang yang menyewa suatu barang) Mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir atau musta'jir adalah baligh, berakal, cakap mengendalikan harta, dan saling meridhai.
2. Sighat ijab qabul antara mu'jir atau musta'jir, ijab qabul sewa-menyewa dan upahmengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-", maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari".
3. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewamenyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewamenyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Pembayaran Upah dan Sewa Ijarah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewakan kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan (Suhendi, 2019).

Jenis-Jenis Ijarah

Dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa berakhir. Dalam akad ijarah, aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan apabila masa sewa berakhir. Dalam akad ijarah muntahiya bittamlik, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa jatuh tempo (Ascarya, 2020)

1. Ijarah

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan operational lease, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.(Ascarya, 2020)

2. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah muntahiya bittamlik adalah perjanjian sewa antara pemilik aset tetap (lessor) dan penyewa (lessee), atas barang yang disewakan, penyewa mendapatkan hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Ijarah muntahiya bittamlik dalam perbankan dikenal dengan financial lease, yaitu penggabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan berubah dari milik lessor menjadi lessee (Ismail, 2019).

Dinamika Penerapan Ijarah Dalam Bermuamalah Di Indonesia

Adapun dinamika penerapan Ijarah dalam Bermuamalah di Indonesia dikutip oleh Nawasi (2020) sebagai berikut:

1. Barang siapa menyewa sesuatu dan mendapatkan cacat di dalamnya ia berhak membatalkan sewa, jika ia tidak mengetahui sebelumnya dan tidak merelakannya.
2. Sewa (Ijarah) menjadi batal dengan kerusakan pada sesuatu yang disewakan, misal rumah yang disewakan roboh, namun penyewa harus membayarkan uang sewa selama ini memanfaatkan sesuatu yang disewanya sebelumnya rusak.
3. Menyewa salah satu rumah diperbolehkan.
4. Barang siapa mengobati orang sakit kemudian diberi upah, namun sebenarnya ia bukan ahli pengobatan, kemudian merusak salah satu dari anggota tubuh pasiennya, ia harus menggantinya, karena Rasulullah Saw bersabda “Barang siapa mengobati padahal ia tidak dikenal ahli mengobati, ia mengganti (kerusakan yang dilakukannya)” (H.R Abu Daud, An-Nasani, dan Ibnu Majah).
5. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat akad, karena Rasulullah Saw bersabda “Bagi pekerja, upahnya dibayarkan jika ia telah menyelesaikan pekerjaannya”. (H.R Ahmad).

KESIMPULAN

Dalam praktik kehidupan bermuamalat ijarah diterapkan pada sewa tenaga kerja dan sewa barang. Dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua yaitu ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Penelitian ini berkontribusi pada wacana keilmuan mengenai ijarah di bidang ekonomi Islam baik yang klasik maupun yang kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, S. F. A. (2019). Analytical Framework in Study of Fatwas on Sharia Economics. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(2), 315–330. <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.12219>
- Faruq Ahmad, A. U., Mohammad Monawer, A. T., & Olorogun, L. A. (2020). Takyif fiqhi on the permissibility of Ijarah Mawsufah Fi Al-dhimmah: A critical analysis.

- International Journal of Islamic Thought*, 17, 1–14.
<https://doi.org/10.24035/ijit.17.2020.165>
- Khumairoh, G. V. (2018). Pentingnya Etika Dalam Pertumbuhan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Era Globa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1, 3.
<http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/3474>
- Muthahhari, M. (2002). Manusia dan Alam Semesta. *Jakarta: Lentera*, 1–362.
- Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*. 10–30.
- Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, 16(01), 131. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341>
- Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.
- Nawawi, I. (2020). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Kencana.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.
- Ascarya. (2020). *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. PT. Raja
- Mawar Jannati Al Fasiri. (2021). *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*. Ecipreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.